



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Perintis Kemerdekaan No. 55 Kel. Lima Puluh Kota Kecamatan Lima Puluh – 21255, Telp/Fax. (0622)96297


P E T I K A N
KEPUTUSAN BUPATI BATU BARA
NOMOR : 503/ OOI /IKK/DPM-PTSP/ I /2022
TENTANG
IZIN KURSUS KETERAMPILAN

- Membaca** : Surat permohonan saudara **OK. MAKRUF PRIBADI** tanggal 29 Oktober 2021 tentang permohonan Izin Kursus Keterampilan di Simpang Lima Dusun Pekan No. 184 Kel./Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara.
- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.9/220-LS, tanggal 21 Desember 2021 perihal Rekomendasi Izin Operasional Kursus;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Batu Bara serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, serta perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan
- c. bahwa untuk pendirian pendidikan persekolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
- d. bahwa untuk melaksanakan maksud butir a,b dan c diatas perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Batu Bara.
- Mengingat** : 1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 57 Tahun 2017 Pelimpahan Kewenangan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Memberikan Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan Kepada :
- Nama Lembaga : " LKP PRIMADONA COURSE CENTRE "
Nomor Induk Berusaha : 0220106451964
Alamat : SIMPANG LIMA DUSUN PEKAN NO. 184
KEL./DESA LALANG
KECAMATAN MEDANG DERAS
KABUPATEN BATU BARA
- Jenis Program : KURSUS KOMPUTER
Penyelenggara : OK. MAKRUF PRIBADI
Status Tahap : C
- KEDUA** : Lembaga Kursus Pelatihan yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Dapat menyelenggarakan Program Lembaga Kursus Komputer dan Bahasa Inggris yang diselenggarakan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Wajib mentaati ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
 3. Wajib mengajukan permohonan Izin Operasional Penyelenggara Pendirian Kursus Keterampilan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara selambat- lambatnya 30 hari sebelum Izin ini berakhir;
 4. Wajib mengajukan permohonan izin Pendirian Kursus Keterampilan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara.
- KETIGA** : 1. Keputusan ini berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika kemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan maka sebelum habis masa berlaku izin ini dapat dicabut atau dibatalkan;
2. Surat keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lainnya.
- KEEMPAT** : Apabila ada kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Dikeluarkan di : Lima Puluh
Pada tanggal : 26 JANUARI 2022



- Tembusan** :
- Yth. Bapak Bupati Batu Bara (Sebagai Laporan)
 - Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara